

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Narkoba terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu Narkotika, Psikotropika, dan zat Psikoaktif lainnya. Narkoba bagi sebagian orang adalah sebagai alat pelampiasan dari permasalahan apa yang dia hadapi, sebagian orang menganggap narkoba menjadi alat untuk meningkatkan kepercayaan diri. Sehingga narkoba di percaya dapat membantu orang yang menggunakannya merasa tenang dan nyaman. Bagi orang yang memiliki masalah dan mudah terpengaruh, maka narkoba akan mudah masuk di kehidupan orang tersebut.

Sebagian orang menganggap narkoba sebagai media eksistensi diri, sebagai ajang ikut-ikutan, memenuhi rasa penasaran dengan bagaimana rasa narkoba tersebut. Banyak pemakainya menganggap narkoba tidak memiliki efek yang berbahaya bahkan semua pengguna narkoba mengesampingkan efek bahaya dari narkoba tersebut.

Padahal kenyataannya narkoba merupakan zat adiktif kedokteran yang biasanya di gunakan dalam cairan bius, oleh karena itu narkoba membuat para pemakainya mengalami halusinasi, menghilangkan kesadaran, bahkan yang paling fatal adalah mengakibatkan kematian. Selain itu narkoba juga dalam segi agama merupakan barang yang haram dan menimbulkan mudarat (keburukan).

Karena itu narkoba juga dilarang oleh Negara, dan jika saja ada orang yang menjual bahkan menggunakannya maka akan dikenakan sanksi hukum

pidana oleh kepolisian republik indonesia dan bekerja sama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan harus menjalani rehabilitasi.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika diperlukan adanya peranan orang tua sebagai sosok teladan, peran pendidik untuk selalu mengenal figure anak didiknya secara mendalam, peran masyarakat yang selalu memiliki rasa tanggung jawab untuk berperan aktif dan berupaya membantu pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif).

BNN dibentuk sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah daerah, maka di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota telah dibentuk pula Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK).

BNN Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/170/IX/2011/BNN Tanggal 30 September 2011 Tentang pengangkatan kepala BNN Kota Pekanbaru. Tugas dan Fungsi BNN Kota Pekanbaru diatur dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.¹

Menurut Kompas TV Pada tahun 2015 Indonesia di nyatakan darurat Narkoba yaitu dengan angka pengguna di kisaran angka prevalensi 2,20% dari 4 juta lebih orang yang mencoba pakai, teratur pakai, dan pecandu dengan pemakaian narkotika jenis baru. Dan menurut BNN sudah merehabilitasi 42.429 pecandu, penyalah guna, dan korban narkotika dari tahun 2015 hingga 2016.

Namun menurut PBB (Persatuan Bangsa-bangsa) pada tahun 2016 terjadi peningkatan penyalahgunaan narkotika, dari angka 4 juta pada tahun 2015 lalu menjadi 6 juta pada tahun 2016, ini membuktikan bahwa hanya dalam jangka waktu 1 tahun pengguna narkotika di Indonesia meningkat pesat. Padahal menurut PBB pada tahun 2013 ada sekitar 1 juta orang yang kecanduan mengkonsumsi sabu-sabu di Indonesia diluar jenis narkotika lain.²

Sedangkan di Riau sendiri angka penyalahgunaan narkoba yaitu diangka 750 kasus dengan 1.031 tersangka selama semester pertama pada tahun 2017.

¹ <http://bnn.go.id>. Diakses 02 Agustus 2017

² <http://regional.kompas.com>. Diakses 2017

Sedangkan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 1.481 kasus dengan 2.020 tersangka.

Tingkat pemahaman yang rendah tentang penanggulangan narkoba adalah salah satu penyebab terjadinya peningkatan pengguna narkoba. Sementara itu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan narkoba dapat dilakukan melalui advokasi, sosialisasi termasuk komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk masyarakat. Ada beberapa indikator dari remaja yang diharapkan memiliki pemahaman dan sikap terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba yang ditimbulkan, yaitu:

- a) memiliki pemahaman bahwa Narkoba tidak untuk disalah gunakan.
- b) terbangunnya kesadaran diri untuk menghindar dari bahaya penyalahgunaan Narkoba
- c) optimis bahwa dirinya bisa terhindar dari penyalahgunaan Narkoba, dan
- d) memiliki sikap dan komitmen dari dalam diri untuk menghindar dari bahaya

Penyalahgunaan Narkoba berkenaan dengan pemahaman dan sikap yang diharapkan, maka dapat mengurangi penyalahgunaan Narkoba tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pengguna narkoba seakan-akan merasa tidak peduli dengan bahaya yang di timbulkan.

Padahal pada tahun 2016 lalu pemerintah Indonesia memutuskan menembak mati 50 pengedar narkoba sebagai bentuk penanggulangan dampak buruk penggunaan narkoba, namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih menggunakannya.

Dalam upaya mengurangi masalah narkoba inilah BNN Kota Pekanbaru melakukan upaya penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dengan tujuan memberikan Informasi mengenai bahaya narkoba dengan sasaran utama masyarakat yang tergolong remaja.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa BNN Kota Pekanbaru bisa dikatakan intens dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan bahaya Narkoba yaitu rutin hampir setiap bulan melakukan penyuluhan, hal ini dilakukan untuk mewujudkan program dari BNN tersebut untuk memberikan Informasi kepada masyarakat bahwa terdapat banyak hal yang membahayakan dari Narkoba sekaligus memberikan wawasan bagaimana Narkoba bisa berkembang luas dan apa saja jenis-jenis Narkoba tersebut.

Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan (UU no 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan).

Upaya penyebaran Informasi yang diberikan oleh BNN dilakukan dalam melakukan penyuluhan yang diselenggarakan secara langsung turun kelapangan maupun dengan upaya penyuluhan dengan melakukan di media cetak ataupun media sosial. Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru dalam melakukan kegiatan penyuluhan terbilang aktif dalam melakukan penyuluhan tersebut.

Oleh karena itu penelitian ini dibuat dengan tujuan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba bagi kesehatan manusia dan turut menginformasikan bahwa Indonesia saat ini dalam situasi darurat narkoba, dengan cara melakukan penyebaran informasi melalui upaya kegiatan penyuluhan-penyuluhan yang di tujukan kepada masyarakat luas terlebih lagi kalangan Remaja.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

1. Banyaknya generasi muda yang terpengaruh dan menggunakan Narkoba
2. Meningkatnya penggunaan Narkoba di Indonesia
3. Pelaksanaan penyuluhan oleh Humas BNN kota Pekanbaru dalam menginformasikan bahaya Narkoba

C. Fokus Penelitian

Pelaksanaan penyuluhan oleh BNN kota Pekanbaru dalam menyampaikan informasi bahaya narkoba kepada masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru dalam menyampaikan informasi bahaya Narkoba kepada masyarakat, serta bentuk-bentuk penyuluhan, dan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses penyuluhan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penyuluhan bahaya Narkoba tersebut terlaksana?
- b. Untuk mengetahui kegiatan dan bentuk-bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh BNN?
- c. Serta untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung?

2. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis yaitu untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif.

Secara Praktis yaitu:

- a. Untuk memberikan kesadaran bagi Masyarakat terlebih lagi kalangan remaja bahwa Narkoba itu berbahaya.
- b. Untuk di dedikasikan kepada Masyarakat mengenai penyuluhan dan sosialisasi yang telah lembaga BNN laksanakan.
- c. Agar pihak BNN kota Pekanbaru mengetauai kekurangan penyuluhan yang telah di laksanakan dan lebih meningkatkan pelayanan bagi Masyarakat agar tidak ada lagi penyalahgunaan zat adiktif.